



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP
PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB Pelayanan Pajak Daerah adalah Unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
19. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
20. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
21. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

23. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
25. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
27. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
29. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
30. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
31. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.

34. Karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak jasa pelayanan atas usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKPD.

Pasal 4

Kepala BPKPD berwenang menunjuk petugas untuk menempatkan dan memasang perekam data transaksi usaha berupa perangkat lunak (*software*) atau keras (*hardware*) ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.

BAB IV SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang menerima penempatan dan pemasangan perekam data transaksi usaha wajib melakukan pendaftaran pajak secara online terlebih dahulu.
- (2) Pendaftaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan online yang dapat diperoleh dari :
 - a. website BPKPD; atau
 - b. Kantor BPKPD atau UPTB Pelayanan Pajak Daerah.

- (3) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara online wajib memiliki :
- a. rekening pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk Walikota dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah
 - b. NPWPD;
 - c. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih berlaku; dan
 - d. alamat surat elektronik/email.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BPKPD akan memberikan aktivasi akun nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) melalui email Wajib Pajak.
- (2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengakses data wajib pajak pada website BPKPD.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet peredaran usaha melalui website BPKPD.
- (2) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD pada laman atau menu yang disediakan website BPKPD, apabila terdapat pembetulan terhadap data transaksi usaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing objek pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan SPTPD elektronik sebagai berikut :
 - a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (*Upload*) SPTPD yang belum benar melalui website BPKPD.
 - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BPKPD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKPD.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat menyampaikan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Pasal 10

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembetulan SPTPD secara tertulis kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD yang dilakukan pembetulan.

- (2) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
- a. SPTPD pembetulan;
 - b. rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD elektronik yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib melakukan pembayaran pajak secara online.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
- (3) Pengakuan pembayaran pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPKPD adalah pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal alat dan/atau aplikasi perekam data transaksi telah terpasang di sistem pembayaran Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.

- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang setor, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh) empat jam, bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk melakukan transfer debit rekening Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok pajak yang terutang Wajib Pajak dari BPKPD
- (2) Dalam hal proses transfer debit berhasil maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BPKPD dan selanjutnya BPKPD memberikan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening Wajib Pajak yang terdaftar pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk ke rekening Bendahara Penerima Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dana rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan besaran pokok pajak terutangnya maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan BPKPD bahwa perintah transfer debit tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal dana rekening Wajib Pajak tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tetap tidak mengisi saldo sesuai pajak terutangnya dan telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak, maka pembayaran pajak selanjutnya dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BPKPD/UPTB Pelayanan Pajak Daerah.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau pembayaran tunai pada BPKPD/UPTB Pelayanan Pajak Daerah dengan menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pembayaran pajak yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan pembayaran oleh BPKPD pada saat Wajib Pajak membayar pajak terutang.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan pajak online, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket / struk / bon / invoice / kuitansi yang diberikan oleh Wajib Pajak melalui laman atau menu yang disediakan pada website BPKPD.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui wajib pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan/atau menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi kepada Walikota.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKPD.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, yakni dengan cara :
 - a. menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima laporan; dan/atau
 - b. surat elektronik;
 - c. melalui website BPKPD.
- (2) Laporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat wajib pajak/lokasi objek pajak;
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket / struk / bon / invoice / kuitansi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPD berkewajiban untuk :
 - a. menelaah laporan masyarakat;
 - b. menginformasikan perkembangan hasil penanganan laporan kepada pelapor; dan

- c. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan laporan.

BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemasangan tanda peringatan;
- c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha;
- d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKPD.
- (3) Bentuk Naskah Dinas yang digunakan Kepala BPKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPKPD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPKPD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60 x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

- (3) Penerapan legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
- (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 keesokan harinya.

Pasal 22

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terhadap wajib pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

BAB VII GANGGUAN ATAU PERBAIKAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada BPKPD mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*) maka BPKPD akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2017

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG.....
KESATU : (*berisi pelanggaran.....)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan)

dst

KE..... : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
IRA Fursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI